

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, dengan kerendahan hati puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam penyelesaian perkuliahan program S-1 untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Skripsi ini berjudul **“Peranan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Medan”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami beberapa hambatan yang menjadi pengalaman berharga bagi penulis sendiri, hambatan ini dapat teratasi berkat bimbingan dan arahan berbagai pihak.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si sebagai Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Dimana penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.si sebagai Rektor Universitas Negeri Medan.

2. Bapak Dr. H. Restu, MS sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial, beserta Bapak Pembantu Dekan I, II, dan III
3. Ibu Dra. Yusna Melianti, M.H, selaku ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sekaligus dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran bagi penulis.
4. Bapak Parlaungan G. Siahaan, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
5. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH, selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran bagi Penulis.
6. Bapak Drs. Buha Simamora, SH, MH selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran bagi Penulis.
7. Bapak Drs. Halking, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran bagi Penulis.
8. Para Bapak/Ibu Dosen dan pegawai Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang telah memberikan bekal ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
9. Staf Pegawai Kantor PKPA Kota Medan yang telah banyak membantu penulisan demi kelancaran pengumpulan data yang di butuhkan dalam penelitian.
10. Teristimewa pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Ayahanda Sopian Maha dan Ibunda Sutarmi tercinta yang atas jerih payahnya telah mengasuh dan memberikan bantuan serta

dorongan baik moril maupun materil serta doa yang tiada putus-putusnya dalam studi yang sedang penulis jalani.

11. Kepada keluarga besar penulis, Bang Kaya Ruddin Maha, Bang Fahri Maha, Wariska Maha, adikku Berlim Maha, Dahniar Maha, dan Kak Ipar Ernawati, yang sangat saya sayangi.
12. Teman-teman seperjuangan stambuk 2009: Rahma Yanti Siregar, Roh Dearnita Saragih, Eliza Wahyuni Siregar, Irma Agustina Ritonga, Zulaiha, Devi Lestari, Zuwida Yani, Tri Novita Sari, Hamdan, Amri, Putra dan Muammar dan buat rekan-rekan seluruh mahasiswa/I PP-Kn yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di jurusan PP-Kn Ekstensi A dan B maupun Reguler Stambuk 2009.
13. Buat teman seperjuangan penulis di PPLT 2012 SMP NEGERI 1 BANGUN PURBA : Nurnikma Lubis, Nurul Husnah Siregar, Gloria Tambunan, Celistia Sidabutar.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT jugalah kita berserah diri, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, Juli 2013

Penulis

**Sakinah Maha**  
**Nim. 309311044**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Sistematika .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	10
1. Peranan JPPA.....	10
2. Pengertian JPPA .....	11
3. Tugas Pokok JPPA.....	12
4. Tindak Kekerasan .....	13
a. Pengertian Tindak Kekerasan .....	13
b. Faktor Yang Menyebabkan Tindak Kekerasan.....	15
c. Pola-pola Kekerasan .....	16
d. Bentuk-bentuk Kekerasan.....	17
e. Teori Kekerasan.....	17
5. Kekerasan Terhadap Perempuan .....	19
a. Pengertian Kekerasan Pada Perempuan .....	19
b. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan .	20
c. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan .....	23
d. Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan .....	25

e. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan .....	27
B. Kerangka Fikir .....	30
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	34
B. Populasi Dan Sampel .....	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Teknis Analisis Data.....	37
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan .....	58
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>63</b>
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 : Lamanya Responden Bekerja di PKPA Daerah Kota Medan .....	38
Tabel 2 : Motivasi dan Tujuan Untuk Bekerja Di PKPA Kota Medan .....	39
Tabel 3 : Pengertian Perlindungan Anak .....	40
Tabel 4 : Jenis Kasus yang Ditangani Oleh PKPA Kota Medan .....	41
Tabel 5 : Sosialisasi UU No.23 Tahun 2002 Kepada Masyarakat Merupakan Salah Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak.....	42
Tabel 6 : UU No. 23 Tahun 2002 Dapat Menjamin Dihapuskannya Tindak Kekerasan Terhadap Anak .....	43
Tabel 7 : Peran PKPA Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan .....	44
Tabel 8 : Setiap Masukan,Saran, dan Pertimbangan (Aspirasi) Mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yang Disampaikan Kepada Instansi Pemerintah Selalu Ditanggapi Dengan Baik.....	45
Tabel 9 : Jumlah Kasus Dalam Sebulan Yang Ditangani Oleh PKPA Kota Medan .....	46
Tabel 10 : Setiap Pengaduan Kasusnya Harus Diselesaikan Secara Legitasi (di Pengadilan .....	47
Tabel 11 : Usaha Kedepan yang Dilakukan Oleh PKPA Daerah Kota Medan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan .....	48

Tabel 12	: Kewenangan PKPA Daerah Kota Medan Dalam Menangani Kasus Tindak Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak .....	49
Tabel 13	: Lama Laporan Pengaduan Masyarakat Atas Tindak Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak Mendapat Respon Dari PKPA .....	50
Tabel 14	: Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh PKPA Daerah Kota Medan Kepada Anak Korban Yang Kena Tindak Kekerasan Tidak Dikenakan Biaya .....	51
Tabel 15	: Persepsi Responden Terhadap Asumsi Masyarakat Mengenai PKPA Daerah Kota Medan.....	52
Tabel 16	: Sarana Dan Prasarana Yang Diberikan Oleh Pemerintah Terhadap PKPA Daerah Kota Medan .....	53
Tabel 17	: Kendala-kendala Yang Telah Dihadapi Dalam Memberikan Bantuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak kekerasan.....	54
Tabel 18	: Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pernah di Intimidasi Oleh Seseorang .....	55
Tabel 19	: Sikap Aparat Hukum Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan/Pelanggaran Ynag terjadi Pada Anak.....	56
Tabel 20	: Sumber Dana PKPA Daerah Kota Medan.....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Angket

Wawancara

Surat Izin Penelitian

Surat Izin Penelitian Fakultas

Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Dan Tempat Penelitian

Surat Keterangan Bebas Perpustakaan Jurusan PPKn

Surat Keterangan Bebas Perpustakaan UNIMED

Kartu Pembimbing Skripsi

Pernyataan Keaslian

Pernyataan Keaslian Penelitian

Riwayat Hidup



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap sesama manusia telah memiliki sumber atau alasan yang bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme dan ideologi gender. Salah satu sumber kekerasan yang diyakini penyebab kekerasan dari laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi gender. Sejarah perbedaan gender (*Gender Differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan banyak hal diantaranya, dibentuk, disosialisasi, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural baik melalui ajaran keagamaan maupun negara.

Sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan, misalnya masyarakat sering menganggap bahwa 'kodrat wanita' adalah mendidik anak, merawat anak, dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, maupun terutama kaum perempuan. Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam urusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*Violence*). Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*Burden*). Rika Saraswati (2006:14-15).

Pada kenyataannya selama lebih dari enam puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan Hak Asasi Manusia masih jauh dari memuaskan. Hal ini tercermin dari kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan yang merupakan salah satu fenomena paling krusial saat ini.

Banyak perempuan korban tindak kekerasan yang tutup mulut, tidak mau bercerita pada siapapun tentang penderitaan yang dirasakannya. Ini dikarenakan jika mereka mengadukan apa yang mereka alami, korban justru berpotensi untuk memperoleh kekerasan yang berikutnya, dan jika apabila kasus tersebut terungkap, akan membawa dampak psikis karena aibnya telah diketahui oleh banyak orang. Hal ini akan mengakibatkan korban semakin sedih dan semakin memendam penderitaannya.

Sebenarnya perempuan itu diletakkan pada posisi yang tinggi, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan penghargaan terhadap perempuan sebetulnya sudah sering kita dengar, seperti "*Ibu Negara*", "*Surga di telapak kaki Ibu*", "*Ibu Kota*", "*Wanita tiang Negara*" dan pepatah adat Jawa "*Sedhumuk bathuk senyari bumi den lakoni taker pati pecahing dada utahing ludiro*" dan sebuah kenyataan bahwa kita semua juga pernah hidup kurang lebih 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari dalam rahim perempuan, dengan berbagai ungkapan itu menunjukkan betapa kita bangsa Indonesia itu sangat menghargai perempuan dengan hak-haknya, akan tetapi pada kenyataannya perempuan direndahkan martabatnya, terjadinya perbuatan tidak adil baik disengaja maupun tidak, menempatkan perempuan dalam posisi tidak setara (*Inequal*) dalam berbagai bidang.

Dengan adanya ketidakadilan dalam persoalan pembagian peran gender tersebut, maka menimbulkan berbagai upaya untuk merubah bahkan menghilangkan pembagian peran gender yang merugikan perempuan atau yang diskriminatif itu. Diseluruh dunia terjadi perubahan, perempuan dan mereka yang membela perempuan, akan terus bergerak meminta perubahan sampai tidak terjadi lagi ketidakadilan gender, apalagi kekerasan terhadap perempuan yang mana sebagian besar berakar pada diskriminasi ketidakadilan gender tersebut.

Wujud nyata dalam melakukan perubahan dalam menanggapi masalah diskriminasi terhadap perempuan (kekerasan terhadap perempuan) dibuktikan dengan adanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut serta dalam konvensi ini dengan meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Keikutsertaan Indonesia dengan meratifikasi konvensi ini mewajibkan segala unsur dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat untuk melakukan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, artinya tidak boleh ada lagi perlakuan pembedaan dan jika sebelumnya ada, hal itu harus segera dihilangkan atau diubah menjadi tidak diskriminatif.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap kaum perempuan belum juga membawa hasil. Hal itu disebabkan karena belum diimplementasikan secara maksimal, bahkan akhir-akhir

ini wacana yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan semakin banyak ditemukan diberbagai media, baik media massa ataupun media elektronika. Kekerasan itu tidak hanya terjadi diluar rumah, namun kekerasan itu terjadi di dalam rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban berupa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi dan seksual. Kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan akibat tindak kekerasan terhadap perempuan seperti dipukul dan ditampar. Kekerasan psikologis yang dilakukan suami berupa main perempuan, suami sering mabuk, berkata-kata tidak senonoh, mengancam akan membunuh.

Sedangkan kekerasan ekonomi berupa suami tidak memberikan nafkah lahir, merampas penghasilan istri dan menggunakannya untuk pekerjaan yang tidak bertanggung jawab, menjual barang-barang istri, baik harta bawaan maupun harta bersama.tanpa persetujuan istri. Sedangkan kekerasan seksual antara lain, suami mempunyai kelainan seksual, dan perkosaan. Dengan berbagai macam jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang berada di masyarakat, tetap saja pihak perempuan yang selalu menjadi korban.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pihak yang terkait dalam kasus kekerasan terhadap perempuan meliputi aparat penegak hukum, unsur medis, masyarakat, maupun relawan pendamping yang nantinya diharapkan mampu untuk membantu menyelesaikan kasus terhadap perempuan.

Perempuan korban kekerasan sebagian besar memerlukan pendamping yang bisa mengerti dan melindungi serta mampu membantu mereka dalam

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagai relawan pendamping untuk membantu upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dan memuaskan semua pihak, karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak relawan pendamping. Hal tersebut merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam proposal yang berjudul : Peranan Jaringan Perlindungan Perempuan (Jppa) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Medan.

Alasan dipilihnya judul tersebut secara rinci adalah : 1. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah sosial yang harus ditangani secara optimal melalui berbagai upaya baik secara Preventif ataupun Represif; dan 2. JPPA KOTA MEDAN sebagai wadah perlindungan perempuan korban kekerasan sudah sepatutnya memberikan dan mengupayakan segala kemampuan dalam tugasnya sebagai relawan pendamping untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kekerasan terhadap perempuan.

Tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan harus ditangani, ditanggulangi dan diwaspadai melalui berbagai upaya oleh JPPA Kota Medan sebagai tenaga relawan pendamping. Sudah sepatutnya JPPA Kota Medan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan melibatkan berbagai pihak dengan menjalin kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), Rumah Sakit dan masyarakat luas dalam memberikan informasi atau

masukannya yang bermanfaat bagi kemajuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan.

## **B. Identifikasi**

Fenomena kasus kekerasan terhadap perempuan semakin hari semakin memprihatinkan, dimana kaum perempuan membutuhkan perlindungan dari pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Kaum perempuan korban kekerasan membutuhkan perhatian yang lebih dari orang yang mampu mengerti dan memahami keadaannya.

Dalam membantu menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan pendamping atau relawan. Akan tetapi pada kenyataannya relawan pendamping dalam membantu menyelesaikan masalah korban kekerasan terhadap perempuan jauh dari memuaskan, hal ini dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh relawan pendamping.

Dari uraian maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

- a. Upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh JPPA di Kota Medan.
- b. Proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh JPPA di Kota Medan.
- c. Kendala-kendala yang dihadapi oleh JPPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menarik untuk dikaji lebih dalam masalah upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di kota medan, akan tetapi penanganannya jauh dari memuaskan. Hal ini dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi pihak JPPA diantaranya: kurangnya fasilitas, kurangnya personil dan tenaga profesional serta tanggapan dari pihak lain yang masih minimal. Kasus terhadap perempuan di Kota Medan kurang mendapat perhatian dan dari tahun ketahun semakin menunjukkan peningkatan yang sangat memprihatinkan.

Namun demikian penelitian ini hanya membatasi pada upaya-upaya yang dilakukan oleh JPPA dalam mendampingi korban kasus kekerasan terhadap perempuan serta kendala-kendala yang menghambat dalam upaya dan proses penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

### **D. Perumusan permasalahan**

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, secara khusus peneliti ingin menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi oleh JPPA Kota Medan dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh JPPA Kota Medan dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat yang antara lain:

### **1. Bersifat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian yang sejenis. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai penanganan JPPA terhadap tindak kekerasan perempuan, sehingga permasalahan tersebut tidak semakin memprihatinkan.

Diperoleh gambaran tentang peran yang telah dilakukan JPPA Kota Medan dalam usahanya menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. Dapat menunjukkan proses penanganan yang dilakukan oleh JPPA Kota Medan terhadap kasus tindak kekerasan perempuan.

Untuk memberikan gambaran kendala-kendala yang dihadapi oleh JPPA Kota Medan dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut.

### **2. Bersifat Praktis**

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja JPPA dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.



## **G. Sistematika**

Agar lebih mudah dimengerti dalam mengikuti uraian proposal ini, maka dapat ditulis dalam sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

Penulis akan menguraikan hasil penelaahan kerangka teoritik yang erat kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan yang dilakukan oleh JPPA yang dimulai dari Pengertian JPPA Kota Medan, Tugas Pokok JPPA, Tindak Kekerasan, Kekerasan terhadap Perempuan, serta Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.

Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh JPPA Kota Medan dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, serta kendala-kendala yang menghambat dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Peranan JPPA

Peran dapat diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diterapkan dimiliki oleh orang atau lembaga yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak, JPPA memiliki status artinya kedudukan JPPA menyebabkan adanya hak-hak dan kewajiban. Hak merupakan wewenang untuk berbuat sedangkan kewajiban merupakan tugas yang harus dilaksanakan. Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang terbagi menjadi 3 tingkatan: (1) Yang mungkin tinggi; (2) Sedang-sedang saja; dan (3) Rendah (Soekanto 2004 : 20).

Dari kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak serta kewajiban-kewajiban tertentu, yang menimbulkan adanya peranan. Peranan itu sendiri dibagi menjadi 4 yaitu: (1) Peranan yang ideal (*ideal role*); (2) Peranan yang seharusnya (*expected role*); (3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); dan (4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) (Soekanto 2004 : 20).

Bahwa peranan yang ideal dan seharusnya datang dari pihak-pihak lain, kedua peranan tersebut dapat berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) dengan fokus utamanya adalah dinamika

masyarakat. Sedangkan peranan yang sebenarnya berasal dari diri pribadi. Penggunaan perspektif peranan mempunyai keuntungan diantaranya, lebih mudah membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosedural, serta lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

Disini personel JPPA sebagai pemegang peranan (*role occupant*) melakukan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam skripsi ini penulis hanya menggunakan peranan ideal dan peranan yang seharusnya. Peranan ideal tercantum dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Tanggal 11 September 2003, Perihal : Panduan Umum Focal Point dan Pokja PUG (Pengurus Utama gender). Dimana secara tegas diharapkan bahwa dalam rangka melaksanakan Pengurus Utama Gender (PUG) perlu dilakukan berbagai upaya.

## **2. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA)**

JPPA adalah singkatan dari Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak. JPPA merupakan wahana paritipatif, tempat berhimpunnya mereka yang peduli dan para pemerhati permasalahan perempuan dan anak. Yang pengurusnya terdiri dari berbagai elemen baik pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Wanita, LSM, maupun individu untuk bersama-sama mengkaji menganalisa permasalahan perempuan dan anak demi menegakkan panji-panji keadilan.

Terbentuknya JPPA di Kota Medan berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Tanggal 11 September 2003, Perihal : Panduan Umum Focal Point dan Pokja PUG (Pengurus Utama Gender). Dimana secara tegas diharapkan bahwa dalam rangka melaksanakan Pengurus Utama Gender (PUG) perlu dilakukan berbagai upaya.

Dalam hal ini upaya yang dirintis Kota Medan adalah membentuk Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dan disahkan melalui surat tentang: Pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Medan.

### **3. Tugas Pokok JPPA**

Dalam menghadapi tantangan dan peluang jangka panjang yang jauh ke depan, maka visi program pembangunan pemberdayaan perempuan dirumuskan sebagai berikut: Terwujudnya kesetaraan gender (dan perlindungan anak) dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan visi Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan adalah: kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor B. 110/Mei/PP/Dep.III/2003, Tanggal 11 September 2003, tugas yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan menggalakkan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender.

2. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan menegakkan hak asasi manusia bagi perempuan.
3. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Pemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi.
5. Meningkatkan mental spiritual, pelaku hidup dengan dasar penghyatan dan pengamalan Pancasila.
6. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak, melalui pelayanan dan penyuluhan hukum untuk memantapkan sistem perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya Perempuan dan Anak.
7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Perempuan dan Anak dengan berbagai kegiatan pelatihan, penyuluhan dan ketrampilan.
8. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pendataan masalah yang dihadapi dan potensi yang dimiliki Perempuan dan Anak, mengoptimalkan potensi dan pemberdayaan Perempuan dan Anak Untuk mengatasi masalah Perempuan dan Anak.

#### **4. Tindak Kekerasan**

##### **1. Pengertian Tindak Kekerasan**

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Yang dimaksud dengan “kekerasan” atau yang biasa diterjemahkan dari “*violence*”. *Violence*

berkaitan dengan gabungan kata latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*lotus*” (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang berarti membawa kekuatan. Jadi intinya kekerasan adalah penyebab adanya perbedaan antara yang aktual dan potensial, antara apa yang mungkin dan memang ada.

Tingkat realisasi potensial ialah apa yang memang mungkin direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan, sumber daya dan kemajuan yang sudah dicapai pada jamannya. Contohnya melukai atau membunuh yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja atau tidak, berlangsung cepat atau lambat merupakan tindak kekerasan. Menurut para ahli “kekerasan” yang dipergunakan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik atau psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.

Bertitik tolak dari definisi tersebut tampak bahwa kekerasan (*violence*) menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan UU, baik berupa ancaman saja atau merupakan suatu tindakan nyata dan memilik akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau bahkan sampai mengakibatkan kematian pada seseorang.

Kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang

dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila terjadi.

## **2. Faktor Yang Menyebabkan Tindak Kekerasan**

Mengutip pendapat Edy Ikhsan menurut Hemat saya (2001:2) menunjukkan lima sebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan, yaitu adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapat materi dengan jalan mudah, tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada orang-seorang, keberanian mengambil resiko, kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Sub-kebudayaan kekerasan (sub-culture of violence) yang ada di dalam masyarakat sendiri atau dengan perkataan lain, kejahatan-kejahatan dengan kekerasan adalah bagian tidak terpisahkan dari unsure-unsur sub-kebudayaan tertentu. Berkembangnya norma-norma yang mengizinkan dan mendukung kekerasan merupakan bagian dari unsur-unsur sub-kebudayaan di atas, nampaknya semakin bersemi jika ditambah oleh pengkondisian oleh struktur-struktur dalam masyarakat.

Pola-pola hubungan social-ekonomi yang menampilkan ciri-ciri dominasi dan ketidakadilan melalui proses-proses sosial yang kompleks dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang merupakan reaksi atas struktur-struktur demikian. Sub-kebudayaan kekerasan dapat didasari oleh struktur-struktur serupa itu, dan pada gilirannya keseluruhan aspek dan unsur sub-kebudayaan tersebut, terutama nilai-nilai dan norma-normanya, mewarnai struktur-struktur dalam masyarakat.

### 3. Pola-pola kekerasan

Mengenai pola-pola kekerasan mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni :

#### a. Kekerasan Legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya : sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

#### b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya : tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

#### c. Kekerasan rasional

Beberapa bentuk kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Mengutip Gilbert Geis tentang jenis kejahatan ini, bahwa orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya pada kejahatan terorganisasi yaitu dalam kegiatan-kegiatan seperti perjudian, pelacuran serta lalu lintas narkoba, secara tradisional menggunakan kekerasan untuk mencapai hasrat lebih daripada orang-orang yang ada di lingkungan tersebut.

#### d. Kekerasan yang tidak berperasaan (*“irrational violence”*)

Yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal



oleh pelakunya. Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa yang dinamakan “*raw violence*” yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

#### **4. Bentuk-bentuk Kekerasan**

Bentuk –bentuk kekerasan membagi menjadi 6 dimensi penting dari kekerasan yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik
- b. Ekonomi; dan
- c. Psikologi

#### **5. Teori Kekerasan**

Maraknya kekerasan terhadap perempuan menjadi rangkaian kata-kata yang cukup populer dalam beberapa tahun belakangan ini. Sangat ironis ditengah-tengah masyarakat modern yang dibangun diatas prinsip rasionalitas dan demokrasi yang secara teori seharusnya mampu menekan tindak kekerasan tetapi justru budaya kekerasan justru menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Dewasa ini kita banyak menyaksikan berbagai tindak kriminalitas, kerusuhan, kerusakan moral, perkosaan, penganiayaan yang seluruhnya ada dalam wadah kekerasan.

Namun semua ini biasanya dianggap sebagai “bumbu perkawinan”. Kemudian pada tahap kedua, kekerasan mulai muncul berupa meninju, menendang, menampar, mendorong, mencekik, atau bahkan menyerang dengan senjata. Kekerasan ini dapat berhenti jika si perempuan lari dari

rumah atau si laki-laki sadar apa yang dilakukan, atau salah seorang dibawa ke rumah sakit.

Pada tahap bulan madu, laki-laki sering menyesali tindakannya. Penyesalannya berupa rayuan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Bahkan, tidak jarang laki-laki menunjukkan sikap mesra dan menghendaki sesuatu. Kalau sudah begitu, perempuan menjadi luluh dan memaafkannya karena dia masih berharap hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Itulah sebabnya mengapa perempuan tetap memilih bertahan meski menjadi korban kekerasan karena pada tahap bulan madu ini perempuan merasakan cinta yang paling penuh. Namun kemudian tahap ini pudar dan ketegangan muncul lagi, terjadi tahap kedua munculnya ketegangan dan kekerasan, selanjutnya terjadi bulan madu kembali (Rika Saraswati, 2006:32).

Setiap tanggal 25 November, masyarakat dunia memperingati hari Internasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disambut dengan cepat oleh pemerintahan Indonesia, dengan menerbitkan Undang-Undang no.23 Tahun 2004 yang didasarkan pada deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada tanggal 20 Desember 1998 dan ditandatanganinya konferensi Internasional tentang anti kekerasan terhadap perempuan pada awal Maret 2000.

Adanya Undang-Undang no.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, Pemerintah mempunyai harapan-harapan yang antara lain:

1. Menginginkan warga negaranya mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Menginginkan penghapusan segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, sebab segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia.
3. Menginginkan semua penduduknya khususnya pada perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman

kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia.

4. Menginginkan terjaminnya perlindungan untuk perlindungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemerintah, telah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan gender serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan sensitive gender.

Realita yang terjadi di masyarakat, ternyata masih ada banyak kasus kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan terhadap rumah tangga adalah karena tidak adanya perlindungan oleh negara, masyarakat maupun keluarga. Ini adalah akibat dari tidak adanya pemahaman yang jelas tentang hak-hak dan kewajiban negara, masyarakat, ataupun anggota keluarga. Kekerasan terhadap perempuan juga disebabkan oleh kecenderungan perilaku yang muncul masih menganggap perempuan sebagai “*konco wingking*”. Perempuan harus dalam posisi “*nrimo*” dalam bentuk sikap dan perilaku pasrah yang diterimanya sebagai bentuk pengabdian, termasuk pasrah jika terjadi kekerasan terhadapnya.

## **5. Kekerasan terhadap Perempuan**

### **1. Pengertian Kekerasan pada Perempuan**

Pada pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat sengsara atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan

atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, Harkristuti Harkrisnowo mengutip Schuler mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan (*any violent act perpetrated on women because they are women*).

## **2. Faktor-faktor yang merupakan penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan.**

Berikut ini dikemukakan teori-teori yang dipergunakan dalam mendiskripsikan penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu:

### **a. Teori Sub Budaya yang dikemukakan oleh M. Wolfgang dan F. Ferracuti.**

Asumsi yang dikemukakan Wolfgang ini berlaku pada perilaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Umumnya bentuk kekerasan yang ditawarkan Wolfgang ini terjadi pada masyarakat (didasarkan pada struktur dan pola hubungan sosial ekonomi) yang menampilkan ciri dominasi dan ketidakadilan melalui proses social yang kompleks, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku yang mendukung pada kekerasan. Pada masyarakat berbudaya tertentu, kekerasan terhadap perempuan secara umum disebabkan oleh kecenderungan perilaku yang muncul dalam budaya masyarakat tersebut yang masih menganggap perempuan sebagai "*koncowinging*". Perempuan harus dalam posisi "*nrimo*" dalam bentuk

sikap dan perilaku pasrah yang diterimanya sebagai bentuk pengabdian, termasuk pasrah jika terjadi kekerasan terhadapnya.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa moralitas dan nilai-nilai susila merupakan variabel yang tersebar tidak merata di antara manusia berkaitan dengan pergaulan hidup maka akan terdapat empat unsur pengikat yang akan dikembangkan lebih lanjut:

1) *Attachment* atau ikatan

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, orang memiliki hubungan terikat dengan lingkungan sekitar dapat menimbulkan sinergi saling mendukung satu sama lain. Kuatnya kontrol lingkungan akan membatasi keinginan melakukan perbuatan menyimpang/tindak kekerasan terhadap perempuan.

2) *Commitment* atau keterikatan dalam subsistem konvensional.

Asumsi yang dikemukakan pada kemampuan seseorang untuk selalu berusaha melakukan aksi/tindakan yang terbaik. Hal ini berkaitan dengan kesadaran untuk mempertimbangkan untung dan rugi dari perilaku konfirmatis. Kejahatan kekerasan yang ditimbulkan berkaitan dengan rendahnya subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi yang kurang optimal. Asumsinya adalah seseorang dengan sendirinya akan memperoleh hadiah /award, uang, pengakuan bahkan status sosial bila semua subsistem konvensional berfungsi dengan baik. Dengan demikian peluang untuk melakukan kekerasan semakin kecil karena tingginya

penghargaan terhadap dirinya sendiri yang diwujudkan dari subsistem konvensional.

3) *Involvement* atau berfungsi aktif dalam subsistem konvensional

Semakin senggang/luang waktu yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi kecenderungannya untuk menimbulkan perilaku menyimpang/kekerasan. Reaksi positif lebih sering muncul pada perilaku seseorang yang menjaga diri dengan kualitas dan prestasi terbaik bagi dirinya. Produk yang unggul selalu mendapat tempat dimasyarakatnya dengan kedudukan dan penghargaan sesuai dengan tingkat keunggulannya. Hal ini disebabkan tingginya penghargaan terhadap peluang waktu senggang yang semakin pendek sehingga seseorang menyadari betapa pentingnya pemanfaatan waktu secara optimal. Dengan demikian kemungkinan untuk melakukan perbuatan menyimpang/kekerasan semakin rendah frekuensinya.

4) *Beliefs* atau percaya pada nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup.

Perilaku menyimpang/kekerasan terhadap perempuan tidak akan terjadi jika seseorang dibentengi oleh nilai-nilai ritual, ibadah, nilai-nilai kepercayaan, dan norma yang mengikat bagi dirinya. Kepercayaan dan keyakinan yang kuat selanjutnya dapat di pompa kedalam perilaku yang tertata baik oleh nilai moral dan agama. Kecenderungan untuk melakukan kekerasan semakin kecil akibat tingginya keyakinan dan kuatnya

kesadaran yang diyakini seseorang unuk dapat melakukan perbuatan yang menyimpang.

Berdasarkan asumsi diatas penulis setuju dengan teori control sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi ini. Asumsi Yang ditawarkan relevan dan argumentatif untuk mengurangi munculnya bentuk-bentuk perilaku kejahatan terhadap perempuan (Martha 2003:28-30).

### **3. Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan**

Bila dilihat dari muatannya, sebenarnya tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

#### **a. Kekerasan fisik**

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambangan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual, baik berupa serangan kealat-alat seksual (payudara dan kemaluan) maupun berupa persetubuhan paksa (pemeriksaan).

Pada pemeriksaan terhadap korban akibat kekerasan fisik, maka yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Bekas luka itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal. Banyak hal yang dapat dicermati dokter sebagai tanda-tanda adanya kekerasan. Pengamatan tersebut tidak hanya terdapat jenis perlukaan

dan penyebab perlukaan, melainkan juga sikap/perilaku korban (istri) dan pengantarnya (suami).

b. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi peretubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Perbedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.

c. Kekerasan Psikologi

Pada kekerasan psikologis, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat timbul pada kekerasan psikis sulit diukur.

d. Kekerasan ekonomi

Misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja, mamakai/menghabiskan uang istri.

Selanjutnya Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap Perempuan ini juga merumuskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan (pasal 2) yang harus dipahami tetapi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin



perempuan dan praktek-praktek kekejaman radisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan pshikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembagalembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan pshikologis yang di lakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya kekerasan terhadap perempuan tersebut khususnya yang termasuk kekerasan seksual diatas telah cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan kita (Rika Saraswita, 2009:18).

#### **4. Jenis-jenis Kekerasan terhadap Perempuan**

Terdapat tiga kriteria yang biasa digunakan dalam membuat kategorisasi jenis-jenis kekerasan berbasis gender, diantaranya:

##### **a. Kriteria Pertama:**

Kriteria kekerasan yang ditawarkan yaitu:

1) Jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan semata-mata karena seksualitas dan jender mereka, seperti tindakan perkosaan, pembunuhan bayi perempuan dan perdagangan perempuan serta kejahatan seksual lainnya. Semua perbuatan kekerasan ini secara fundamental berhubungan erat dengan konstruksi masyarakat tentang seksualitas perempuan dan perannya dalam hirarkhi sosial.

2) Jenis tindak kekerasan yang dialami perempuan karena pertalian hubungannya dengan seorang laki-laki. Tindak kekerasan jenis ini dapat berupa kekerasan domestik, kejahatan yang berdalih kehormatan. Kekerasan kategori ini muncul akibat pemosisian perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan mendapat perlindungan dari seorang pelindung laki-laki, pertama ayahnya, kemudian suaminya.

3) Jenis tindak kekerasan yang ditimpakan kepada seseorang perempuan kerana ia warga dari suatu etnis atas ras tertentu. Hal ini biasanya terjadi dalam perang, kerusuhan atau pertikaian antar kelas atau kasta. Perempuan dijadikan sarana penghinaan terhadap kelompok lain dengan cara menyakiti, melukai ataupun memperkosa dan membunuh mereka.

Praktek ini erat kaitannya dengan persepsi bahwa perempuan adalah milik (property) laki-laki menjadi musuh dari laki-laki lain, sehingga cara yang paling efektif menohok kelemahan lawan adalah dengan menyerang perempuan miliknya.

b. Kriteria Kedua: Kriteria tempat terjadinya kekerasan

Bila kriteria ini digunakan maka ada tiga wilayah utama tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu: di dalam keluarga (*domestic violence*), dilingkungan komunitas dan tempat umum serta di tempat kerja. Kekerasan berbasis gender yang terjadi di wilayah yang disebut terakhir ini sering dikenal dengan nama *non-domestic violence*.

c. Kriteria Ketiga: Kriteria pelaku kekerasan

Berdasarkan kriteria ini dibedakan dua jenis kekerasan gender yang dilakukan oleh orang dekat yang dikenal dan yang dilakukan oleh pihak asing (*strangers*). Kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh negara atau pihak-pihak yang direstui oleh negara (*state violence*) termasuk dalam kategori yang kedua ini.

Selain ketiga kriteria di atas, jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan meliputi:

### 1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal.

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup di sini penganiayaan terhadap istri, pada bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.

### 2) Kekerasan dalam area publik.

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diluar hubungan keluarga atau personal lain, sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi di semua lingkungan tempat kerja (termasuk untuk kerja-kerja domestic seperti pembantu rumah tangga), di tempat umum (bus, pasar, restoran, lembaga-lembaga pendidikan, publikasi atau produk dan praktek ekonomis yang meluas, misalnya pelacuran, maupun bentuk-bentuk lain).

### 3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara

Kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan terjadi oleh Negara dimanapun terjadinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggaran Hak asasi manusia dalam pertentangan antar kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang berkait dengan pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kekerasan paksa (Martha 2003 : 24).

## **5. Upaya pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan**

Penanganan berarti proses, perbuatan, cara, menangani, penggarapan.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat disimpulkan sebagai suatu proses, cara menangani perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh

pelaku tindak kekerasan yang tergolong tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, nilai-nilai maupun hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal kejahatan-kejahatan kekerasan disarankan untuk membentuk komite (team) yang terintegrasi kedalam birokrasi penegak hukum yang terdiri dari ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan (psikologi, sosiologi, sosiologi hukum, antropologi, kriminologi, hukum pidana dan sebagainya) guna mengembangkan pendekatan interdisipliner terhadap kejahatan-kejahatan kekerasan dan merancang strategi pencegahan serta penanggulangannya, khususnya dalam hal prediksi “*violence chronicity*”, mendisain perangkat-perangkat *violence-promotive (counter-Therapeutic)* dan *violence-reducing (therapeutic)*. Rancangan tersebut akan merupakan masukan bagi birokrasi penegak hukum, baik dalam menentukan rencana atau pola dasar pencegahan kejahatan maupun dalam operasionalnya.

Secara teoritis, usaha penanggulangan dan pencegahan kejahatan dengan kekerasan dapat diawali dengan penciptaan dan pembinaan sistemik lingkungan, yang dapat mengurangi tahap-tahap kekerasan dari orang-orang yang telah siap atau yang potensial melakukan kekerasan, setidaknya untuk mengurangi jarak antara kekerasan yang diharapkan dengan kekerasan aktual.

Mengintegrasikan kembali norma-norma yang mengizinkan atau mendukung kekerasan ke dalam norma dalam sistem budaya kita, adalah usaha tindak lanjut yang sungguhpun amat problematik, namun mau tidak

mau harus di programkan guna mengurangi kejahatan-kejahatan dengan kekerasan.

Berbagai tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan membawa dampak pada beban fisik, psikis serta kesengsaraan bagi korban tersebut. Maka masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam upaya menangani kasus ini. Tindakan yang harus dilakukan, antara lain:

- a. Tindakan Preventif (tindakan pencegahan)
- b. Tindakan represif (penanggulangan)

Selain itu sebagai suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga dapat digunakan kebijakan kriminal sebagai acuan atau dasar, dimana kebijakan kriminal menurut Sudarto memiliki 3 arti yaitu: dalam arti sempit, adalah sebagai keseluruhan asas atau metoda yang mendasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

Dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan dari fungsi aparaturnya termasuk didalamnya cara kerja polisi dan pengadilan. Sedangkan dalam arti yang paling luas adalah sebagai keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan kriminal dalam melakukan perlindungan sosial dan penanggulangan kejahatan, hendaknya mempertimbangkan konteks dan bentuk kejahatan yang ada di masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan

dalam lingkup rumah tangga merupakan kejahatan yang sedikit banyak terkait dengan konstruksi sosial kultural dalam masyarakat. Dalam kondisi yang demikian itu maka diperlukan kebijakan yang aktif dari penguasa dalam arti lebih besar intervensinya untuk melakukan upaya perlindungan korban perempuan dari segala kriminalitas yang terjadi.

Kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu kejahatan yang sangat terkait dengan masalah struktural dalam masyarakat, maka upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan hendaknya ditempuh baik melalui sarana penal maupun non penal, meliputi keseluruhan sistem hukum baik komponen struktural, kultural maupun substantif.

Sebagai salah satu bagian dari metode penanggulangan kejahatan, maka sarana penal bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan dalam rangka menanggulangi kejahatan. Oleh karena masalah kejahatan tidak dapat dilepaskan dari masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

## **B. Kerangka Pikir**

Kekerasan terhadap perempuan yaitu :

1. Budaya patriarkhis yang berkembang di masyarakat
2. Pemahaman keliru tentang ajaran agama yang ditafsirkan bahwa laki-laki menguasai perempuan

Tugas Pokok JPPA Medan yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan pengkajian dan analisa terhadap permasalahan yang berhubungan dengan upaya perlindungan perempuan dan anak

2. Merumuskan kegiatan JPPA Kota Medan. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan oleh JPPA Kota Medan.

1. Pendidikan dan latihan
2. Unsur medis
3. Penyadaran masyarakat
4. Kerjasama dengan aparat penegak Hukum, LSM dan Ormas

Faktor Internal yang dihadapi yaitu :

1. kekurangan tenaga ahli yang professional di dalam JPPA
2. Faktor keuangan mengandalkan dana dari APBD saja

Semua persoalan diatas menyebabkan pemerintahan Kota Medan membentuk suatu jaringan perlindungan bagi perempuan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota tentang pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kota Medan bahwa tugas pokok jaringan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut yaitu melakukan pengkajian dan analisa terhadap permasalahan yang berhubungan dengan upaya perlindungan perempuan, merumuskan kegiatan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kota Medan, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

Pola pikir masyarakat yang berpihak pada laki-laki menyebabkan berbagai kebijakan dan perilaku yang mengorbankan perempuan sebagai makhluk subordinat, Banyak korban kekerasan berbasis gender yang tutup mulut. Perempuan korban kekerasan seperti tersebut sebenarnya sangat membutuhkan pihak lain,

dimana korban bisa mengadukan apa yang dialaminya, mengumpulkan kembali tenaganya untuk kemudian bangkit dan berjuang merebut kembali hak-haknya. Dengan terbentuknya JPPA, penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui pendidikan dan latihan, penyadaran masyarakat, kerjasama dengan aparat penegak hukum, unsur medis, LSM dan Ormas.

Walaupun begitu pihak JPPA banyak sekali menghadapi kendala-kendala antara lain faktor internal yaitu kurangnya tenaga ahli yang profesional di dalam Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Selain itu sumber keuangan di JPPA hanya mengandalkan hanya dari APBD. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu masih ada anggapan dari masyarakat bahwa korban tindak kekerasan masih dianggap tabu untuk diketahui pihak luar.

Dengan terbentuknya Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di kota medan ini, menandakan bahwa para pemerhati perempuan di dalam JPPA tersebut berupaya menangani kasus tersebut. Hal ini terdorong oleh suatu tugas dan tanggung jawabnya yaitu meningkatkan kesejahteraan perempuan. Dan terlindunginya Hak Asasi Manusia bagi perempuan. Jika tugas dan tanggung jawabnya telah tercapai berarti tugas pokok dari Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) sesuai surat keputusan tentang pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di Kota Medan yang telah tercapai.

Kerjasama yang dilakukan oleh Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dengan pihak lain dimungkinkan korban tindak kekerasan terhadap perempuan mendapatkan perlindungan serta menindak lanjuti kasus tersebut sampai pada tingkat Pengadilan, sehingga pelaku tindak kekerasan terhadap



perempuan dapat ditindak tegas dan dihukum seadil-adilnya sesuai dengan kesalahannya.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah menggambarkan rencana metode yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Dengan demikian, metode penelitian merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian. Seperti yang dikemukakan Arikunto (2006:160)

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metodologi penelitian merupakan suatu yang sangat penting, karena berhasil tidaknya suatu penelitian ditentukan oleh ketetapan penelitian dalam memilih metodologi penelitiannya.

Penelitian ini menyusun desain secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan.. Dengan dasar tersebut, maka penelitian menggunakan metode deskriptif, diharapkan mampu memberikan gambaran atau melukiskan keadaan atau objek penelitian berdasarkan pengamatan di lapangan.

Metode penelitian adalah merupakan unsur-unsur yang sangat penting melakukan penelitian sebab dengan metode yang digunakan sangat membantu peneliti untuk melakukan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (pemaparan). Yaitu cara atau teknik penelitian yang memaparkan fakta secara jelas tentang gejala-gejala atau masalah yang ada pada suatu objek penelitian.

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menentukan lokasi penelitian di kantor Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA)

## **B. Populasi dan Sampel**

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan untuk memahami suatu yang diteliti, maksudnya bahwa penelitian ini harus dapat menjelaskan sekumpulan obyek yang lengkap secara keseluruhan.

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan yang dapat dijadikan objek penelitian atau sebagai tempat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Populasi penelitian ini adalah Peranan jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari 100 orang.

### **2. Sampel**

Sampel merupakan pengambilan sejumlah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili dari seluruh anggota populasi. Sampel penelitian haruslah benar-benar mewakili seluruh populasi, atau sampel juga harus mampu memberikan keterangan yang diperlukan agar lebih dipercayai.

Untuk menentukan jumlah sampel ini penulis berpedoman pada pendapat Arikunto (2002:112) “Untuk sekedar mengacak maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi “. Sampel ditentukan dari jumlah populasi, dengan demikian sampel yang ditetapkan penelitian ini adalah 15 orang yang diambil secara acak sederhana (random sampling).

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian dapat dilakukan dengan adanya fokus. Penentuan focus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi.

Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusieksklusi atau memasukkan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan (Moleong 2002:62).

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Upaya-upaya yang dilakukan JPPA dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, dengan indikator:
  - a. Pendidikan dan pelatihan
  - b. Unsur medis
  - c. Penyadaran masyarakat
  - d. Kerjasama dengan Aparat Keamanan, LSM dan Ormas
2. Proses penanganan yang dilakukan JPPA terhadap kasus tindak kekerasan perempuan.
3. Kendala-kendala yang menghambat dalam upaya menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk alat pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengalaman dan peninjauan langsung oleh penulis ke lokasi penelitian untuk secara langsung oleh penulis ke lokasi penelitian untuk secara langsung situasi dan keadaan yang sebenarnya dan masalah yang akan diteliti.

## 2. Angket

Angket adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan jumlah pertanyaan berbentuk tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab secara tertulis. Angket dalam penelitian ini diberikan kepada objek.

## 3. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah komunikasi langsung antara peneliti langsung dengan objek peneliti. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan memperoleh data yang akurat sebagai pendukung data yang ada serta untuk memberi deskriptif- deskriptif penelitian.

## E. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis akan menganalisis data dengan langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data meliputi :

1. Menghitung hasil penelitian frekuensi dari setiap alternative jawaban.
2. Memasukkan hasil perhitungan frekuensi.
3. Mengadakan analisis data yang diperoleh serta mengambil kesimpulan.

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase pertanyaan yang dijawab

f = Frekuensi jawaban responden

N= Jumlah Responden

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian ini penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh dilapangan melalui angket yang penulis berikan kepada seluruh komisioner di Pusat Kajian Perliandungan Anak Daerah Kota Medan. Adapun data hasil angket dapat dipilih pada table-tabel sebagai berikut:

**Table I**

#### Lamanya Responden Bekerja di PKPA Daerah Kota Medan

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Lebih dari tiga tahun.	8	53,33	15
b. Satu s/d dua tahun.	6	40	
c. Kurang dari satu tahun.	1	6,67	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Table I menyatakan sebanyak 8 orang dengan presentase 53,33% responden telah mengabdikan dirinya bekerja lebih dari tiga tahun di PKPA Daerah Kota Medan. Ini berarti bahwa tingkat pengalaman bekerja yang diukur dari lamanya pengabdian seluruh komisioner yang ada di PKPA

Daerah Kota Medan sudah mempunyai pengalaman dibidang masalah perlindungan anak, dimana pengabdianya terhadap masyarakat khususnya dalam menangani masalah anak-anak korban tindak kekerasan yang dapat dilihat dari tugas dan wewenangan yang telah diamanatkan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi : melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada instansi Pemerintahan dalam rangka perlindungan anak.

**Table II**

**Motivasi dan Tujuan Untuk Bekerja di PKPA Daerah Kota Medan**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Memperoleh suatu jabatan tertentu dalam pemerintahan.	0	0	15
b. Mencari pengalaman kerja.	2	13,33	
c. Sesuai dengan tuntutan profesi serta memperjuangkan hak anak agar dapat dipenuhi hak-hak dasarnya.	13	86,67	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Table II menunjukkan bahwa motivasi dan tujuan responden bekerja dan mengabdikan dirinya di PKPA Daerah Kota Medan yaitu karena sesuai dengan tuntutan profesi serta memperjuangkan hak anak agar dapat dipenuhi hak-hak dasarnya, hal ini dapat dilihat berdasarkan jawaban responden yang sebanyak 13 orang dengan persentasi 100%. Setiap komisioner yang bekerja di PKPA Daerah Kota Medan telah memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Table III**

**Peengertian Perlindungan Anak**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secatra optimal.	15	100	15
b. Memberikan kebutuhan yang sesuai dengan keinginan anak.	0	0	
c. Memanjakan anak penuh dengan kasih saying.	0	0	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden



Table III menunjukkan bahwa sebanyak 15 orang responden dengan presentase 100% mengartikan bahwa perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Cakupan hak-hak dasar anak antara lain : hak sipil anak yang terdiri dari hak hidup, hak identitas melalui akte kelahiran, dan hak memperoleh kewarganegaraan. Hak kesehatan anak, yaitu hak memperoleh gizi baik, mendapat imunisasi, dan mendapat perawatan apabila sakit. Hak pendidikan anak, yaitu mendapat pendidikan dasar, dan pembinaan kehidupan agama dan sosial.

**Tabel IV**

**Jenis Kasus Yang Ditangani Oleh PKPA Kota Medan**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Ferkuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Hak kuasa asuh, pelecehan seksual terhadap anak.	7	46,67	15
b. Anak berkonflik dengan hukum, anak terlantar, dan malpraktek.	5	33,33	
c. Anak korban eksploitasi ekonomi, hak identitas anak, hak pendidikan, hak kesehatan/kesejahteraan anak.	3	20	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel IV menunjukkan sebanyak 7 orang responden dengan persentase 46,67% menyatakan bahwa PKPA Daerah Kota Medan sering menangani kasus hak kuasa asuh, pelecehan seksual terhadap anak dan kekerasan terhadap anak, sedangkan sebanyak 5 orang responden dengan persentase 33,33% menyatakan kasus lainnya yang sering ditangani responden yaitu kasus trafficking, anak berkonflik dengan hukum, anak terlantar dan juga malpraktik. Selain itu PKPA Daerah Kota Medan juga pernah menangani kasus anak korban eksploitasi ekonomi, hak identitas anak, hak pendidikan anak, dan kesejahteraan anak, hal ini di tandai dengan adanya jawaban 3 orang responden dengan persentase 20%. Jadi dapat disimpulkan bentuk kekerasan yang dialami anak cukup bervariasi.

**Tabel V**

**Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 Kepada Masyarakat Merupakan Upaya Mencegah Terjadinya tindak Kekerasan Terhadap Anak**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Ya.	13	86,67	15
b. Tidak .	0	0	
c. Tidak tahu.	2	13,33	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Table V menunjukkan sebanyak 13 orang responden dengan presentase 86,67% menyatakan bahwa sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 kepada masyarakat dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, sedangkan 2 orang responden dengan presentase 13,33% menyatakan tidak tahu. Hal ini berarti dengan semakin maraknya sosialisasi, dalam kampanye dan ceramah tentang masalah perlindungan anak akan semakin membuat masyarakat peduli dan peka terhadap masalah anak.

**Tabel VI**

**UU No. 23 Tahun 2002 Dapat Menjamin Dihapuskannya Tindak  
Kekerasan Terhadap Anak**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Ya.	13	86,67	15
b. Tidak .	0	0	
c. Tidak tahu.	2	13,33	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel VI menunjukkan sebanyak 13 orang responden dengan presentase 86,67% menyatakan bahwa UU No. 23 Tahun 2002 bahwa masyarakat dapat menjamin telah dihapusnya tindak kekerasan terhadap anak, sedangkan 2 orang responden dengan presentase 13,33 % menyatakan tidak tahu. Hal ini berarti dengan menjaminya dihapuskan tindak kekerasan

tentang masalah perlindungan anak akan semakin membuat masyarakat tidak peduli dan peka terhadap masalah anak tersebut.

**Tabel VII**

**Peran Bagi PKPA Daerah Kota Medan dalam Memberikan Bantuan  
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban tindak Kekerasan**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Ya, mempunyai peran	12	80	15
b. Tidak mempunyai peran.	3	20	
c. Tidak tahu.	0	0	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel VII menunjukkan sebanyak 12 orang responden dengan presentase 80% menyatakan bahwa PKPA telah memiliki peran dalam memberikan bantuan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan, sedangkan 3 orang responden dengan presentase 20% menyatakan tidak mempunyai peran. Hal ini berarti mengenai tindak kekerasan yang dialami oleh anak, mengadakan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data informasi tentang masalah perlindungan anak serta

memberikan bantuan hukum maupun pembelaan atau pendampingan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam proses peradilan.

**Tabel VIII**

**Setiap Masukan, Saran, dan Pertimbangan Mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yang Disampaikan Kepada Instansi Pemerintah Selalu Ditanggapi Dengan Baik**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Ya.	8	53,33	15
b. Tidak .	0	0	
c. Kadang-kadang.	7	46.67	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel VIII menunjukkan sebanyak 8 orang responden dengan persentase 53,33% menyatakan bahwa setiap masukan, saran, dan pertimbangan yang disampaikan oleh PKPA Daerah Kota Medan kepada berbagai pihak terutama Gubernur, DPRD, dan Instansi Pemerintah selalu ditanggapi dengan baik, sedangkan sebanyak 7 orang responden dengan persentase 46,67% menyatakan kadang-kadang. Hal ini berarti pihak Pemerintah cukup peduli akan masalah perlindungan anak yang terjadi di Sumatera.

**Tabel X**

**Jumlah Kasus Dalam Sebulan Yang Ditangani Oleh PKPA**

**Kota Medan**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Lebih dari lima kasus.	15	100	15
b. Tiga s/d empat kasus .	0	0	
c. Satu s/d dua kasus.	0	0	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel X menunjukkan sebanyak 15 orang responden dengan persentase 100% menjawab bahwa banyaknya kasus yang diterima oleh PKPA daerah Kota Medan lebih dari lima kasus dengan jenis tindak kekerasan yang cukup bervariasi. Hal ini menandakan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak di Medan cukup tinggi dan PKPA Daerah Kota Medan telah dipercaya oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah perlindungan anak.

**Tabel IX**

**Setiap Pengaduan Kasusnya Harus Diselesaikan Secara Legitasi  
(di Pengadilan)**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Ya.	0	0	15
b. Tidak.	8	53,33	
c. Kadang-kadang	7	46,67	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel IX menunjukkan bahwa sebanyak 8 orang responden dengan persentase 53,33% menyatakan tidak semua pengaduan dari masyarakat yang kasusnya tindak kekerasan terhadap anak harus diselesaikan melalui proses non legitasi (konsultasi hukum) maka akan diselesaikan melalui proses tersebut. Sedangkan sebanyak 7 orang responden dengan persentase 46,67% menyatakan kadang-kadang. Hal ini berarti tergantung berat-ringannya kasus yang terjadi pada korban. Apabila kasusnya tidak dapat diselesaikan secara non legitasi maka PKPA Daerah Kota Medan akan membantu korban agar kasus tersebut dapat diselesaikan dipengadilan.

**Tabel XI**

**Usaha Kedepan Yang Dilakukan Oleh PKPA Daerah Kota Medan  
Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak  
Kekerasan**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Lebih meningkatkan pelayanan.	15	100	15
b. Mempermudah proses pengaduan.	0	0	
c. Merubah sistem lama menjadi lebih.	0	0	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel XI menunjukkan bahwa sebanyak 15 orang responden dengan persentase 100% lebih meningkatkan pelayanan dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak-anak korban tindak kekerasan. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih aktif lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti : fungsi sosialisasi, riset dan kajian, monitoring dan evaluasi, serta penyedia data dan informasi.



**Tabel XII**

**Kewenangan PKPA Daerah Kota Medan Dalam Menangani Kasus Tindak Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Ikut andil dalam menangani dan memperjuangkannya.	15	100	15
b. Menjadikan bahan kajian.	0	0	
c. Mengangkat permasalahan ke pengadilan..	0	0	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel XII menunjukkan sebanyak 15 orang responden dengan hasil presentase 100% bahwa PKPA Daerah Kota Medan ikut andil dalam menangani dan memperjuangkan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi pada anak, bukan hanya sekedar sebagai lembaga penyedia data dan informasi tentang masalah perlindungan anak dan penerima pengaduan dari masyarakat.

**Tabel XIII**

**Lama Laporan Pengaduan Masyarakat Atas Tindak Kekerasan Yang Terjadi Pada Medapat Respon Dari PKPA Daerah Kota Medan**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Satu minggu.	15	100	15
b. Dua minggu.	0	0	
c. Lebih dari dua minggu.	0	0	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel XIII menunjukkan bahwa sebanyak 15 orang responden dengan persentase 100% menyatakan bahwa setiap kasus yang diterima, ditangani dan diproses dalam waktu satu minggu oleh PKPA Daerah Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa PKPA Daerah Kota Medan cukup peduli dan tanggap akan setiap permasalahan yang terjadi pada anak dan lembaga ini selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak.

**Tabel XIV**

**Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh PKPA Daerah Kota Medan Kepada Anak Korban Tindak Kekerasan Tidak Dikenakan Biaya.**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Ya.	15	100	15
b. Tidak.	0	0	
c. Kadang-kadang.	0	0	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel XIV menunjukkan sebanyak 15 orang responden dengan presentase 100% mengatakan bahwa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah secara cuma-cuma, tidak dikenakan biaya apapun bagi korban. Dalam hal ini PKPA Daerah Kota Medan lebih memperjuangkan dan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan mengedepankan apa yang menjadi seharusnya hak-hak dasar anak.

**Tabel XV**

**Persepsi Responden Terhadap Asumsi Masyarakat Mengenai PKPA  
Daerah Kota Medan**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Sangat baik.	15	100	15
b. Baik.	0	0	
c. Tidak baik	0	0	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel XV ini menunjukkan sebanyak 15 orang responden dengan presentase 100% menyatakan bahwa asumsi atau pandangan masyarakat mengenai PKPA Daerah Kota Medan adalah sangat baik. Hal ini terbukti dengan masih percayanya masyarakat dalam hal memohon bantuan hukum dan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan sampai saat ini kepada PKPA Kota Medan.

**Tabel XVI**

**Sarana dan Perasarana Yang Diberikan Oleh Pemerintah  
Terhadap PKPA Daerah Kota Medan**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Sudah cukup memadai	0	0	15
b. Belum memadai	10	66,67	
c. Harus lebih diperhatikan lagi	5	33,33	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel XVI menunjukkan sebanyak 10 responden dengan persentase 66,67% menyatakan sarana dan prasarana yang diberikan kepada PKPA daerah Kota Medan belum cukup memadai, dan sebanyak 5 orang responden dengan persentase 33,33% menyatakan harus lebih diperhatikan lagi terutama pada pihak pemerintah. Agar PKPA daerah Kota Medan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus lebih memberikan fasilitas yang cukup demi kepentingan terbaik bagi anak dan dana untuk hal tersebut dapat diambil dari anggaran APBD.

**Tabel XVII**

**Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Bantuan dan  
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Ada.	9	60	15
b. Tidak ada.	0	0	
c. Banyak sekali	6	40	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel XVII menunjukkan bahwa dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan, PKPA Daerah Kota Medan ada mengalami kendala atau hambatan. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban responden sebanyak 9 orang dengan persentase 60 %, sedangkan yang menyatakan banyak sekali sebanyak 6 orang responden dengan persentase 40 %. Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi oleh PKPA Kota Medan antara lain : sumber dana atau keuanagan yang kurang untuk pembiayaan bantuan hukum perlindungan bagi anak, sarana dan prasarana yang belum cukup memadai, sebagian masyarakat yang kurang peduli dan adanya anggapan bahwa orangtua berhak penuh akan hidup anaknya dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan akan masalah tersebut.

**Tabel XVIII**

**Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pernah di Intimidasi Oleh Seseorang**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
d. Tidak.	7	46,67	15
e. Pernah.	8	53,33	
f. Sangat sering	0	0	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel XVIII menunjukkan sebanyak 7 orang responden dengan persentase 46,67% menyatakan tidak pernah di intimidasi selama menjalankan tugasnya, dan yang menjawab pernah di intimidasi oleh seseorang yang dikenal yaitu sebanyak 8 orang persentase 53,33%. Adapun intimidasi yang diterima antara lain berupa terror ancaman, dipersulitnya sistem birokrasi yang harus dilalui karena adanya keterlibatan pejabat pemerintah dalam tindak kekerasan yang terjadi pada anak.

**Tabel XIX**

**Sikap Aparat Hukum Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan/Pelanggaran  
Yang Terjadi Pada Anak**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Ferkuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
d. Sudah tegas.	4	26,67	15
e. Belum tegas.	11	73,33	
f. Tidak tegas.	0	0	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel XIX menunjukkan sebanyak 4 orang responden dengan persentase 26,67% menyatakan bahwa aparat hukum sudah bertindak tegas dalam mengatasi tindak kekerasan yang terjadi pada anak, sedangkan sebanyak 11 orang responden dengan persentase 73,33% menyatakan belum tegas. Hal ini dapat dilihat dari ringannya sanksi hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak kekerasan dan adanya asumsi sebagian masyarakat bahwa perlakuan kasar dan keras pada anak adalah sebagai masalah intern keluarga dan merupakan proses pendidikan bagi anak sehingga tidak perlu dicampuri oleh pihak lain.



**Tabel XX**

**Sumber Dana PKPA Daerah Kota Medan**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Ferkuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Jumlah Responden (N)</b>
a. Masyarakat, Pemerintah dan LSM.	7	46,67	15
b. Pemerintah.	8	53,33	
c. LSM.	0	0	
Jumlah	15	100	

Sumber : Jawaban Responden

Tabel XX menunjukkan sebanyak 7 orang responden dengan persentase 46,67% menyatakan bahwa sumber dana untuk PKPA Daerah Kota Medan bersal dari masyarkat, pemerintah dan LSM, sedangkan sebanyak 8 orang responden dengan persentase 53,33% menytakan bahwa sumber dana bersal dari pemerintah yang diambil drai APBD. Hal ini dapat dilihat dari dana operasional dan fasilitas kerja yang disediakan untuk lembaga tersebut. Namun, PKPA Daerah Kota Medan tidak menutup kemungkinan menjalin kerja sama dengan dunia usaha, lembaga mitra/donor dan masyarakat yang peduli terhadap maslah perlindungan anak demi kemajuan dan eksistensi PKPA Daerah Kota Medan.

## **B. Pembahasan**

Pembahasan penelitian yang dilakukan penulis pada Bab IV secara menyeluruh mengenai hasil penelitian yang dilakukan di PKPA Daerah Kota Medan terhadap 15 orang responden dengan jumlah pertanyaan angket penelitian sebanyak 20 pertanyaan dengan 3 (tiga) option jawaban, yaitu A,B, C. Angket penelitian yang disebarkan pada responden lebih menitikberatkan pada seputar kegiatan-kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh responden dalam memberikan bantuan perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2002 Di PKPA Daerah Kota Medan. Adapun hasil analisis secara keseluruhan dari angket penelitian yang disebarkan kepada 15 responden.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Medan telah didirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang khusus melayani masalah-masalah kasus tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan yang bernaungan dibawah pemerintah kota medan. Kasus-kasus yang ditangani seperti kasus-kasus pemerkosaan, perzinahan, penganiayaan dan pencabulan perbuatan tidak menyenangkan.

Dengan kerja samanya JPPA dengan PKPA di Kota Medan sebagai pusat layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa tingkat kepedulian dari pemerintah kota medan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan semakin meningkat. Sebagai LSM yang notabene masih memerlukan perbaikan-perbaikan disegala bidang baik dari segi fisik maupun

non fisik. Telah di lihat dari hasil penelitian yang di peroleh di kantor PKPA bahwa dari segi fisik bangunan serta sarana prasarananya yang dimiliki belum memenuhi standar sebagai LSM yang berfungsi untuk membantu korban kekerasan karena sarana seperti rumah belum tersedia secara khusus, akan tetapi di PKPA melimpahkan kasus tersebut kepada kepolisian untuk ditindak lanjuti dan diproses hingga sampai penyidikan berakhir.

Ini membuktikan bahwa Pusat Kajian Perlindungan Anak mampu bekerja sama dengan kepolisian serta dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang akibat tindak kekerasan terhadap perempuan melalui seminar yang diadakan oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) bekerjasama dengan lembaga edukatif mulai dari tingkat SLTP samapi Perguruan Tinggi. Wujud nyata dari pihak JPPA dan PKPA dalam bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat maupun masyarakat luas telah terlaksana secara maksimal.

Kerjasama yang dilakukan pihak lain adalah dalam rangka pengendalian sosial khususnya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Proses penanganan kasus sejak pertama samapi dengan dijatuhkannya hukuman belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang diderita korban tindak kekerasan. Hal ini dapat diamatidari hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa peran PKPA Daerah Kota Medan dalam memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain : menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi pelayanan dan pendampingan pelanggaran hak anak, melakukan kajian dan analisis perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak, membangun dan membina kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka perlindungan anak, melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi penyelenggaraan perlindungan anak, melakukan pengawasan terhadap instansi dan lembaga penyelenggaraan perlindungan anak serta mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dari pengaduan masyarakat yang diterima oleh PKPA Daerah Kota Medan bahwa jenis tindak kekerasan yang terjadi pada anak cukup bervariasi. Bentuk kekerasan tersebut antara lain : kekerasan secara fisik, kekerasan psikis, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara sosial.
3. Terbentuknya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukanlah merupakan suatu jaminan bahwa tindak kekerasan terhadap anak dapat dihapuskan. Untuk itu perlu upaya yang lebih nyata dan tegas dalam

penanganan masalah perlindungan anak. PKPA Daerah Kota Medan juga menjalin kerjasama dengan LSM lain yang juga menangani masalah anak seperti Pusaka Indonesia, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Perserikatan Perlindungan Anak Indonesia.

4. Dalam memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan, PKPA Daerah Kota Medan juga mengalami beberapa kendala antara lain : prosedur birokrasi yang cukup rumit untuk dilalui karena adanya keterlibatan pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan yang terjadi pada korban, kurangnya kepedulian masyarakat akan masalah perlindungan anak dengan adanya persepsi masyarakat bahwa masalah anak adalah masalah intern keluarga yang tidak perlu dicampuri, sarana dan prasarana yang belum cukup memadai, sumber dana yang kurang untuk pembiayaan pemberian bantuan hukum bagi anak korban tindak kekerasan.

## **B. Saran**

1. Masalah dalam perlindungan anak bukan semata-mata hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah, tetapi merupakan tanggungjawab kita bersama, keluarga dan segenap lapisan masyarakat. Partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terjadi pada anak dapat mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi pada anak khususnya di Kota Medan. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa anak adalah bagian dari generasi muda dan penerus cita-cita bangsa yang keberadaannya adalah merupakan potensi bagi eksistensi suatu bangsa.

2. Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap masalah perlindungan anak yang dapat dilakukan dalam berbagai hal seperti : sosialisasi undang-undang yang berhubungan dengan masalah anak kepada masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana yang cukup bagi penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya : rumah singgah bagi anak jalanan, sanggar kreativitas anak, layanan pendidikan dan kesehatan yang gratis bagi anak terlantar dan kurang mampu. Selain itu pemerintah hendaknya dapat memberikan sanksi yang tegas dan nyata bagi setiap pelaku tindak kekerasan yang terjadi pada anak tanpa adanya diskriminasi dalam hukum.
3. Agar PKPA Dearah Kota Medan lebih giat lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang telah menangani permasalahan anak yang terjadi di Medan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anny, Tarigan. Dkk. 2001. *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*. Jakarta: Gugus Grafis
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ikhsan, Edy. 2001. *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan di Indonesia*. Diterbitkan : Lembaga Advokasi Anak Indonesia.
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Jogjakarta: UII Press Jogjakarta.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Penegakan Hukum*.
- Saraswati, Rika. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti
- Subarkah. 2004. *Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan*.
- UU Nomor 23 Tahun 2003. *Tentang Penghapusan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*. 2007. Jakarta : sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

## ANGKET

Nama :

Jabatan :

### A. PETUNJUK

1. Berikan tanda (x) untuk jawaban yang menurut Bapak/Ibu yang paling benar dari pernyataan ini.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan semata-mata untuk kepentingan penelitian pendidikan dan kami menjamin kerahasiaannya.
3. Demi kebenaran data yang terkumpul, kami harapkan agar pertanyaan ini diisi dengan jawaban yang jujur dan penuh rasa tanggungjawab.
4. Atas waktu dan kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

### B. PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja di PKPA Daerah Kota Medan?
  - a. Lebih dari tiga tahun
  - b. Satu sampai dengan dua tahun
  - c. Kurang dari satu tahun.
2. Apa yang memotivasi dan menjadi tujuan Bapak/Ibu untuk bekerja di PKPA Daerah Kota Medan?
  - a. Memperoleh suatu jabatan atau kekuasaan tertentu dalam pemerintahan
  - b. Mencari pengalaman kerja



- c. Sesuai dengan tuntutan atau keinginan profesi serta memperjuangkan hak anak agar dapat dipenuhi hak-hak dasarnya.
3. Menurut Bapak/Ibu yang dimaksud dengan perlindungan anak.....
- Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal
  - Memberikan kebutuhan yang sesuai dengan keinginan anak
  - Memanjakan anak dengan penuh kasih sayang.
4. Menurut Bapak/Ibu kasus apakah yang sering diterima dan ditangani di PKPA Daerah Kota Medan?
- Hak kuasa asuh, pelecehan seksual terhadap anak, kekerasan terhadap anak
  - Trafficking, anak berkonflik dengan hukum, anak terlantar, dan malapraktek
  - Anak korban eksploitasi, hak identitas anak, hak pendidikan, hak kesehatan dan kesejahteraan anak.
5. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya sosialisasi UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan upaya untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada anak?
- Ya.
  - Tidak.
  - Tidak tahu.

6. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat menjamin bahwa tindak kekerasan yang terjadi pada anak dapat dihapuskan?
- Ya
  - Tidak
  - Kadang-kadang.
7. Apakah setiap kinerja Bapak/Ibu memiliki peran bagi PKPA Daerah Kota Medan dalam memberikan bantuan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan?
- Ya, mempunyai peran
  - Tidak mempunyai peran
  - Tidak tahu.
8. Apakah setiap masukan, saran dan pertimbangan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak yang disampaikan kepada Instansi Pemerintah yang terkait ditanggapi dengan baik?
- Ya
  - Tidak
  - Kadang-kadang.
9. Berapa kali dalam sebulan Bapak/Ibu PKPA Daerah Kota Medan ini menerima pengaduan dari masyarakat tentang kasus tindak kekerasan yang terjadi pada anak?
- Lebih dari lima kasus
  - Tiga sampai dengan empat kasus

c. Satu sampai dengan dua kasus

10. Apakah setiap laporan dari masyarakat tentang tindak kekerasan yang terjadi pada anak kasusnya harus diselesaikan secara legitasi (di pengadilan)?

a. Ya

b. Tidak

c. Kadang-kadang

11. Menurut Bapak/Ibu apa usaha kedepan yang akan dilakukan oleh PKPA Daerah Kota Medan dalam memberikan bantuan perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan?

a. Lebih meningkatkan pelyanan

b. Mempermudah proses pengaduan

c. Merubah system lama menjadi lebih baik dalam proses penanganan.

12. Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi kewenangan PKPA Daerah Kota Medan dalam menangani kasus tindak kekerasan yang terjadi pada anak?

a. Ikut andil dalam menangani dan memperjuangkaannya

b. Menjadikan bahan kajian

c. Mengangkat permasalahan ke pengadilan.

13. Berapa lama laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat tentang tindak kekerasan yang terjadi pada anak mendapat respon dari PKPA Daerah Kota Medan?

a. Satu minggu

b. Dua minggu

18. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami ancaman kekerasan (intimidasi) pada saat memberikan bantuan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan?

- a. Tidak
- b. Pernah
- c. Sangat sering

19. Menurut Bapak/Ibu apakah pihak aparat penegak hukum sudah bertindak tegas dalam memberikan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan pada anak?

- a. Ya sudah tegas
- b. Belum tegas
- c. Tidak tahun

20. Semenjak Bapak/Ibu bekerja di PKPA Daerah Kota Medan ini, darimakah dana yang didapat agar lembaga ini tetap eksis dalam memberikan bantuan perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan yang terjadi pada anak?

- a. Masyarakat, pemerintah dan LSM
- b. Pemerintah
- c. LSM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Jl. Willem Iskandar, Psr V Medan Telp. (061) 613365, 613276, 618754, Fax. (061) 614002 – 613319  
Laman :www.unimed.ac.id

**NOTA - TUGAS**

No. 336 /UN33.3.5/LL/2013

Ketua Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dengan ini menugaskan / menunjuk saudara :

Nama : Dr. Deny Setiawan, M.Si  
NIP : 19680308 200912 2002  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IVb  
Jabatan : Lektor Kepala

Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sakinah Maha  
NIM : 309 311 044  
Jurusan/Prodi : PP-Kn  
Jenjang : S1 /Ekstensi


Dengan Judul Skripsi : PERANAN JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MEDAN

Demikian penugasan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Ditandatangani :  
Pembantu Dekan I,

  
Dra. Nurmala Berutu, M.Pd  
NIP. 19620327 198703 2 002

Medan, 28 Mei 2013  
Ketua Jurusan PP-Kn,

  
Dra. Yusna Melianti, MH  
NIP. 19561008 198511 2001

THE  
Character Building  
UNIVERSITY



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate - 20221  
Kotak Pos Nomor 1589 Telepon (061) 6625973, Fax. (061) 6614002  
Laman : www.unimed.ac.id

: 503 /UN33.3.5/PL/2013  
: 1 (satu) berkas  
: **Penerbitan Surat Ijin Penelitian**

: Yth, Ibu Pembantu Dekan I  
Fakultas Ilmu Sosial UNIMED  
Di -  
Tempat

Dengan hormat,

Bersama Surat ini kami mengharapkan Ibu Pembantu Dekan I agar sudi kiranya menerbitkan surat ijin penelitian untuk penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sakinah Maha  
N I M : 309311044  
Jurusan/Prodi : PP-Kn  
Jenjang : S-1/Ekstensi  
Judul Penelitian : **PERANAN JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MEDAN**

Demikian surat ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Medan, 13 Mei 2013  
Ketua Jurusan PPKn,

Dra. Yusna Melianti, MH  
NIP. 19561008 198511 2001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Jl. Willem Iskandar Psr V Kotak Pos No. 1589, Medan 20221  
Telp. (061) 6625973, 6613276, 6618754, 6613365, Fax. (061) 6614002  
Laman : www.unimed.ac.id

No. : 00882 /UN.33.3.1/PM/2013 Medan, 16 Mei 2013  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal. : Izin Mengadakan Penelitian

Kepada Yth. : Ketua PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak) Kota Medan  
Di  
Tempat

Dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan hormat kami informasikan kepada Saudara bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : SAKINAH MAHA  
NIM : 309311044  
Jurusan : Pendidikan PKn  
Jenjang Studi : S-I/Reguler

Saat ini kami tugaskan mengadakan penelitian untuk menyusun Skripsi dengan judul :

**“PERANAN JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MEDAN”.**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan Izin Meneliti dan Data seperlunya kepada mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

**SURAT KETERANGAN**  
No. 11/SK/PKPA/VI/2013

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Sakinah Maha  
NIM : 309311044  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Jurusan : Pendidikan PKn  
Jenjang studi : S-1  
Universitas : Negeri Medan

Adalah benar telah melakukan penelitian di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), guna penyusunan skripsi yang bersangkutan, berjudul "*Peranan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Medan*".

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Medan, 28 Juni 2013

Hormat kami  
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

  
**Misran Lubis**  
Deputi Direktur



**SURAT KETERANGAN**  
No. 11/SK/PKPA/VI/2013

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sakinah Maha  
NIM : 309311044  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Jurusan : Pendidikan PKn  
Jenjang studi : S-1  
Universitas : Negeri Medan

Adalah benar telah melakukan penelitian di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), guna penyusunan skripsi yang bersangkutan, berjudul "*Peranan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Medan*".

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Medan, 28 Juni 2013

Hormat kami  
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

  
**Misran Lubis**  
Deputi Direktur



**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
(STATE UNIVERSITY OF MEDAN)  
UPT PERPUSTAKAAN  
(LIBRARY CENTER)**

Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Telp. (061) 6624102, 6613365 psw 219 Fax. (061) 6624102

No. Reg.: 2370/13

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Medan, menerangkan bahwa:

Nama / NIM : SAKINAH MAHA / 309 311 044

Jur./Prog. Studi : PPKN / SI

Telah mengembalikan semua buku-buku yang dipinjam dari Perpustakaan UNIMED.  
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Medan, 15 - Juli ..... 2013

..... a

Dr. Ratnawati Dora, SIP  
NIP. 1957 0510 1981 03 2 001



**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
(STATE UNIVERSITY OF MEDAN)  
UPT PERPUSTAKAAN  
(LIBRARY CENTER)**

Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Telp. (061) 6624102, 6613365 psw 219 Fax. (061) 6624102

No. Reg.: 2370/13

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Medan, menerangkan bahwa:

Nama / NIM : SAKINAH MAHA / 309 311 044

Jur./Prog. Studi : PPKN / SI

Telah mengembalikan semua buku-buku yang dipinjam dari Perpustakaan UNIMED.  
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Medan, 15 - Juli ..... 2013

..... a

Dr. Ratnawati Dora, SIP  
NIP. 1957 0510 1981 03 2 001

THE  
Character Building  
UNIVERSITY



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

Jalan Williem Iskandar Pasar V Kotak Pos No. 1589 Medan 20221, Telp. (061) 6625973-6613365, Fax. (061) 614002

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : /UN.33.3.5/KM/2013

Kepala Laboratorium Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu

Sosial Universitas Negeri Medan menerangkan bahwa :

**Nama** : Sakinah Maha

**N I M** : 309 311 044

**Jurusan** : PPKn FIS UNIMED

Nama tersebut diatas tidak memiliki pinjaman buku atau masalah dengan Laboratorium Jurusan PP-Kn.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Medan, 04 Juli 2013

Mengetahui,  
Ketua Jurusan PP-Kn

Kepala Laboratorium PP-Kn

**Dra. Yusna Melianti, M.H**  
NIP.196561008 198511 2 001

**Dr. Denvy Setiawan, M.Si**  
NIP.196803081993031003

THE  
Character Building  
UNIVERSITY



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL

JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Jalan Williem Iskandar Pasar V Kotak Pos No. 1589 Medan 20221, Telp. (061) 6625973-6613365, Fax. (061) 614002

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : /UN.33.3.5/PT/2013

Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Menerangkan Bahwa :

**Nama** : Sakinah Maba

**N I M** : 309 311 044

**Jurusan** : PPKn FIS UNIMED .

1. Benar telah menyerahkan 1 (Satu) buku untuk disumbangkan ke ruang baca Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial UNIMED yang berjudul :

*Teori Belajar dan Pembelajaran. Dr. Al Rasyidin, M.Ag dan Dr Wahyuddin Nur Nasution, M.Ag, Penerbit Perdana Publishing.s*

2. Nama tersebut di atas tidak memiliki pinjaman buku atau masalah dengan Perpustakaan Fakultas (*ruang baca fakultas*).

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan untuk pengurusan Surat Keterangan dari Perpustakaan UNIMED.

Medan, 04 Juli 2013

Ketua Jurusan PP-Kn

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I FIS Unimed

  
**Dra. Nurhala Berutu, M.Pd**  
NIP.19620527 198703 2 002

  
**Dra. Yusna Melianti, M.H**  
NIP.196561008 198511 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN**

Jl. Willem Iskandar Psr V-Kotak Pos No. 1589 Medan 20221 Telp. (061) 6627549, 6625973  
Fax (061) 664002-6613319

**KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI  
JURUSAN PP-Kn FIS UNIMED**

Nama Mahasiswa : Sakinah Maha  
Nim : 309311044  
Dosen PS : Dr. Deny Setiawan, M.Si

**KEHADIRAN**

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Komentar	Tanda Tangan
1.	30 Januari 2013	Pengajuan Judul	Perbaikan	
2.	15 Februari 2013	ACC Judul	ACC	
3.	4 Maret 2013	Pengajuan Proposal	Perbaikan	
4.	12 Maret 2013	Revisi I Proposal	Perbaikan	
5.	19 Maret 2013	Revisi II Proposal	Perbaikan	
5.	28 Maret 2013	Revisi III Proposal	Perbaikan	
6.	1 April 2013	ACC Proposal	ACC	
7.	29 April 2013	Revisi I Seminar Proposal	Perbaikan	
8.	6 Mei 2013	Revisi II Seminar Proposal	Perbaikan	
9.	8 Mei 2013	Revisi III Seminar Proposal		
9.	13 Mei 2013	ACC Proposal Penelitian	ACC Proposal	
10.	26 Juni 2013	Refisi Pertama Skripsi	Perbaikan	
11.	3 juli 2013	ACC Skripsi	ACC Skripsi	
12.	23 Juli 2013	Meja Hijau	Perbaikan	






**Dosen Pembimbing**







**Dr. Deny Setiawan, M.Si**  
NIP. 19680308 199303 1003

**Medan, Juli 2013**  
**Ketua Jurusan PP-Kn**

**Dra. Yusna Melianti, M.H**  
NIP. 19561008 1985112 001



		dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pkn kelas VIII SMP Alwasliyah 27 Medan T.A 2013-2014	<u>Eliza Wahyuni Siregar</u> Nim 309311018	 (Dra Liber Siagian M Si)
4	1 April 2013	Partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup di desa Sei lama Kec simpang empat asahan	<u>Sartika Sari Angreni</u> Nim 309311045	 (Dra Yusna Melianti SH Msi)
5	4 April 2013	Persepsi masyarakat terhadap Fungsi dalihan Natolu dalam pelaksanaan upacara perkawinan Batak Toba dib Desa Sampulu Kecamatan Lagu Boti Kabupaten Toba Samosir.	<u>Dorta Maya Sibarani</u> Nim 309311003	 (Dra Buha Simamora SH MHum)
6	4 April 2013	Peran dinas pendidikan dalam perkembangan pendidikan anak-anak pasca konflik di Kabupaten Aceh Tamiang Nanggroe Aceh Darus Salam	<u>Eva Yuliani Atami</u> Nim 309311017	 (Sri Hadiningrum SH M Hum)
7	4 April 2013	Peranan polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (Togel) dikalangan masyarakat (Studi kasus Polsek Sungai Kanan)	<u>Elia Fatma Harahap</u> Nim3093110	 (Sri Hadiningrum SH M Hum)

8	9 April 2013	Penerapan model pembelajaran talking stick untuk meningkatkan aktivitas siswa dikelas VII SMP N 3 Kisaran Tp 2012/2013	 <u>Putera Ramadhan</u> 309311032	 (Dr Deny Setiawan, Msi)
9	11 April 2013	Peranan guru pkn dalam membina kedisiplinan siswa Smp Negeri 2 Tambangan Tahun Pelajaran 2012/2013	 <u>Zulaiha</u> 309311059	 (Drs Liben Siagian, Msi)
10	11 April 2013	Studi komparasi partisipasi politik warga antara masyarakat kota dengan masyarakat di Desa Purwodadi Kelurahan Batu nadua Padangsidempuan	 <u>Rahma Yanti Siregar</u> Nim 309311036	 (Drs Suady Husin, SH, M Si)

Medan, Juli 2013

Ketua Jurusan PP-Kn



Dra. Yusna Melianti, M.H  
NIP. 19561008 198511 2001

THE  
Character Building  
UNIVERSITY



### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sakinah Maha

Nim : 309311044

Jurusan : PKn

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Skripsi ini bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan atau plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Medan, Juli 2013  
Yang Membuat Pernyataan



**Sakinah Maha**  
Nim. 309311044

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sakinah Maha  
Nim : 309311044  
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 24 Mei 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jln Panglima Denai Gg. Saudara No. 04  
Nama Ayah : Sopiah Maha  
Nama Ibu : Sutarmi  
Status Pendidikan : Mahasiswa  
Riwayat Pendidikan :  
a. SD : SD Negeri 064972 Impres  
b. SMP : SMP AL-Washliyah 27 Medan  
c. SMA : MAN 3 Medan  
d. PT : Universitas Negeri Medan

Medan, Juli 2013

Penulis

**Sakinah Maha**  
**309311044**

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY